



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKendari, tempat tinggal Asrama xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; Selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Asrama xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; Selanjutnya disebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tertanggal 19 Januari 2015, dengan perbaikan dan perubahan oleh penggugat sendiri, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2004, dan dicatat oleh

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 1 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumeng, Provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2004;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama semula di Jakarta selama lebih kurang 4 tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak setelah 4 tahun (perkawinan) kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, dan tergugat tidak memperhatikan rumah tangga sehingga rumah tangga kami tidak terurus;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 4 Juli 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena masalah anak, sudah 4 tahun telah menikah belum punya anak, lalu penggugat dan tergugat sepakat bercerai, kemudian tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah sulit dipertahankan lagi, karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 2 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Januari 2015 untuk sidang tanggal 5 Februari 2015, dan tanggal 6 Februari 2015 untuk sidang tanggal 12 Februari 2015 dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil xxxxxxxxxxxxxxxx pada xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memiliki surat izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Kendari, sesuai Keputusan Walikota Kendari Nomor : xxxxxxxxxxxx Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 11 Desember 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :

## BUKTI SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2014, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

## BUKTI SAKSI :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 3 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
  - Saksi kenal penggugat, karena saksi bertetangga dekat di Kampung Salo saat penggugat dan tergugat tinggal di Asrama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari;
  - Penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
  - Sepengetahuan saksi setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di Jakarta selama 4 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah tinggal di Kota Kendari;
  - Saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
  - Saksi lihat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
  - Kemudian akhir-akhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena saksi sering dengar bertengkar;
  - Sebabnya sering bertengkar karena masalah anak, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, perkawinannya sudah 11 tahun berlangsung, sedang tergugat ingin punya anak. Sebabnya lain mereka bertengkar karena tergugat sering meninggalkan penggugat sehari-hari baru kembali. Penggugat kadang tinggal di rumah saksi kalau ditinggalkan tergugat karena takut ditinggal seorang diri. Puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi bulan Juli 2014, tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak kembali-kembali;
  - Sejak berpisah tempat tinggal bulan Juli 2014, antara penggugat dan tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Blok XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa :
- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
  - Saksi kenal penggugat karena teman kerja di Kantor, sedangkan tergugat saksi kenal bernama Puad, suami istri dengan penggugat;
  - Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di Jakarta, kemudian penggugat dan tergugat pindah tugas di Kendari;

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 4 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Akhir-akhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, puncak karena sering bertengkar, puncak pertengkarannya terjadi bulan Juli 2014;
- Sebabnya penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah anak, mereka belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi, dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dengan didasarkan pada keterangan penggugat tentang domisili penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat dengan dalil

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 5 dari 11 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan, bahwa sejak 4 tahun kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat atau sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah anak dan tergugat tidak memperhatikan rumah tangga sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terurus. Kemudian puncaknya keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 4 Juli 2014, akibatnya tergugat meninggalkan penggugat. Kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai penganiayaan oleh tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini selain menyangkut sengketa dalam perkawinan, pula untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti P1 serat 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 April 2004), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk menjadi alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah tanggal 9 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 6 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX sehingga hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat yang ternyata telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan dibenarkan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, maka terdapat fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 10 April 2004 di depan Pegawai

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 7 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen ( Provinsi Jawa Tengah);

2. Bahwa benar dalam kurun waktu lebih kurang 7 tahun terakhir, atau sejak Tahun 2008 hingga gugatan cerai diajukan penggugat di Pengadilan Agama Kendari, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa benar dalam perkawinan penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung 11 tahun, belum dikarunia anak sehingga tergugat tidak memperhatikan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai kekerasan dan penganiayaan oleh tergugat terhadap diri penggugat sejak tahun 2009 sampai bulan Mei 2014 yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;
3. Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut, sejak tanggal 4 Juli 2014 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kenadari, Kota Kendari; sedangkan tergugat tinggal di rumah ....

Menimbang, bahwa dari fakta penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal sejak tanggal 4 Juli 2014, maka hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi hakim, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah terjadi sejak sekitar bulan April 2004 hingga sampai pada puncaknya tanggal 4 Juli 2014, sehingga akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 8 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat di Asrama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa dari fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebab penggugat sudah tidak dapat mempertahankan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tentang sikap dan tindakan tergugat terhadap penggugat, maka hal tersebut menjadi indikasi bahwa perkawinan tersebut telah mengalami mafsadat (kerusakan), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada tercapainya kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik manfaat (kemaslahatan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 9 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat pengugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Povinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 10 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Amnaida, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, SH, MH

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

Amnaida, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

-Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
-Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
-Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
-Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,-

*Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA Kdi. Halaman 11 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)